

PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUPANG

KEBERATAN PERMOHONAN ATAS PENETAPAN SESUAI SKPD/SKPRD YANG TELAH DITERBITKAN

Persyaratan

- ▶ Foto copy KTP
- ▶ Foto copy identitas Badan Usaha
- ▶ Foto copy kartu NPWPD/NPWRD
- ▶ Foto Copy Tanda Bukti Pelunasan PBB 2 (dua) Tahun Terakhir

Instansi Yang Memproses

- ▶ **Instansi:** Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang

 **Penanda tangan :** Kepala Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Kupang

Prosedur Pengurusan Pelayanan

NO	PROSEDUR PENGURUSAN PELAYANAN	JANGKA WAKTU
1	Berdasarkan pengajuan keberatan dari pemohon dilakukan penelitian ulang besarnya penetapan berdasarkan data awal yang disampaikan oleh Seksi Penagihan	Untuk daratan Timor dan Pulau Semau 3 (tiga) hari
2	Dianggap perlu maka dilakukan pemeriksaan lapangan oleh petugas instansi terkait	
3	Hasil penelitian lapangan dibuat laporan sebagai dasar pertimbangan atas keberatan	
4	Pertimbangan memungkinkan sesuai data, dilakukan pemutakhiran data pada Seksi Pendaftaran dan Pendataan	Untuk daratan Sabu dan Raijua 12(dua belas) hari
5	Selanjutnya diserahkan kepada Seksi Penetapan untuk dihitung dan diproses penetapannya kembali apabila terdapat perubahan data.	
6	Penandatanganan SKPD/SKRD oleh Kepala Seksi Penetapan yang diketahui oleh Kepala Dispenda Kabupaten Kupang, Kupang.	
7	Penyerahan SKPD/SKRD kepada Wajib Retribusi/Wajib Pajak disertai tanda terima	
8	Penagihan oleh petugas atas Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai SKPD/SKRD	
9	Penyetoran hasil tagihan kepada Bendahara, penerima/penyetor pada Dispenda kabupaten Kupang.	
10	Bendahara penerima/Penyetor melakukan penyetoran ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1x24 jam.	